



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/ 95 /SK /OT.00/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Bantul yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun Satuan Tugas untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugastugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di LingkunganPengadilan Negeri Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:
 - Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL;

KESATU

: Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/ 82 /SK /OT.00/X/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di LIngkungan Pengadilan Negeri Bantul

KEDUA

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana terlampir

KETIGA

: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan membantu Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam Penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;

KEEMPAT

: Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut: Mengevaluasi secara berkala di bawah Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 15 November 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA

AMINUDDIN NIP 196509081992031003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR

W13.U5/ 95 /SK /OT.00/XI/2021

Tentang

TANGGAL: 15 Oktober 2021

Pembentukan Satuan

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri

Tugas

Bantul

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Penanggung Jawab
2	Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Koordinator Pengawasan
3	RUDI SAFARI, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris 1
4	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak	Sekretaris	Sekretaris 2
5	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan IT	Anggota
6	PRASETYO, S.T	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7	NIKEN KUSUMARATRI.S,S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
8	AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	YUNTARININGSIH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	YULITA SRI WIDAYATI., S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
11	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.	Panitera Pengganti diperbantukan di Kepaniteraan Pidana	Anggota
12	HENDRA ANDREA, A.Md.	Jurusita Pengganti / Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B,

MIP.196509031992831003